

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi dewasa ini telah mencapai tingkat yang sangat mengagumkan. Jarak dan waktu sekarang ini, bukan lagi menjadi masalah karena adanya bantuan dari teknologi yang ada. Perkembangan ini tidak hanya terjadi pada satu bidang saja, namun telah terjadi di semua segi kehidupan manusia. Diakui atau tidak pemenuhan kebutuhan teknologi untuk membantu aktivitas operasional organisasi tetap harus dilakukan pada saat sekarang, pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak dapat di pungkiri dalam segmen bisnis dan pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi memfasilitasi dan membentuk keseharian individu dengan menawarkan jasa seperti *e-commerce*, yang berdefinisi penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari *e-commerce* adalah penggunaan *internet* dan komputer dengan *browser Web* untuk membeli dan menjual produk.

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial,

ekonomi, budaya, pertanahan, keamanan, dan penegakan hukum.¹ Salah satu dampak dari pengaruh globalisasi adalah semakin bertambahnya alat pembayaran, yang sebelumnya hanya ada pembayaran tunai dalam bentuk uang Giral dan uang kartal, pada saat ini berkembang menjadi pembayaran yang dilakukan dengan system elektronik. Salah satu alat pembayaran dengan sistem elektronik atau non-tunai adalah dengan menggunakan uang elektromik (*e-money*). Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai *instrument* pembayaran. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*noncash*).³

E-money yaitu alat pembayaran yang menggunakan media elektronik, yaitu jaringan komputer dan juga internet. Nilai uang dari nasabah tersimpan

¹ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

² Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

³ R. Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), hlm. 12.

dalam media elektronik tertentu. *E-Money* sering pula disebut dengan *Electronic Cash*, *Digital Money*, *Digital Cash*, *Electronic Currency* ataupun *Digital Currency*. *E-Money* sangat aman untuk digunakan. Bahkan ilmu kriptografi menyatakan bahwa uang elektronik tersebut sangat sulit untuk diretas atau dibajak.

E-money (uang elektronik) atau *Digital Money* (uang digital) merupakan uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). *Electronic Funds Transfer* (EFT) adalah sebuah contoh uang elektronik.

Bank Indonesia pun mendorong gerakan *less cash society* (LCS) atau penggunaan uang elektronik sebagai pengganti pembayaran tunai di Indonesia. Walaupun Data BI menyebutkan pengguna *e-money* terkonsentrasi di kota-kota besar di pulau Jawa, Sumatera dan sebagian Sulawesi serta pemakaiannya masih sekitar sektor transportasi, seperti *toll*, pompa bensin, parkir dan transaksi di mini market, namun pengguna Uang Elektronik semakin meningkat dari tahun ke tahun.⁴

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan

⁴ Diakses dari <http://www.telkom.co.id/telkom-gandeng-bank-sumut-jalin-kerjasamadalam-layanan-co-branding-uang-elektronik-t-money.html> pada tanggal 12 November 2017.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut.⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:⁶

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. “

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasarmodal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin

⁵ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 44

⁶ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1

tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.⁷

E-money memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *E-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. *E-money* dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purpose*) dan berbeda dengan instrumen *single purpose* seperti kartu telepon. Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara. Di Indonesia pasal – pasal yang mengatur penjelasan Mata Uang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Mengenai Mata Uang pada Pasal 1 ayat (1) “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

Gerbang tol di Indonesia secara bertahap sudah menerapkan pembayaran nontunai. Namun masih ada pengendara yang tidak mematuhi aturan dan tetap mau membayar tunai saja. Salah satunya seperti di video yang sedang viral tampak direkam dari mobil yang melintas di gerbang tol. Saat tiba di gerbang dengan petugas, pengendara mobil menyerahkan uang tunai. Petugas kemudian mengingatkan bahwa pembayaran jalan tol kini hanya bisa menggunakan kartu *e-Toll*, akan tetapi pengendara tidak memiliki kartu *e-money* dan menginginkan

⁷ Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm 2

untuk membayar *cash*, kemudian petugas mengatakan sudah tidak menerima pembayaran secara *cash* lagi, petugas menjelaskan gerbang tol sudah tidak menerima uang tunai. Pengendara mendebat bahwa seharusnya penerapan baru berlaku pada 1 Oktober 2017, petugas tol mengatakan bahwa Oktober itu skala nasional, Petugas kemudian meminta pengendara mobil mundur saja dan tidak lewat jalan tol apabila hanya mau membayar tunai. Tapi pengendara menolak dan tidak ingin mundur dan hanya mau membayar tunai dengan argumen petugas tidak mau menerima rupiah. Pengendara mobil tetap menolak mundur ataupun membayar nontunai dan tetap berdebat dengan petugas tol dari kasus di atas dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang alat pembayaran yang sah terdiri dari uang kartal dan uang giral, pemberlakuan *e-money* sendiri di atur dalam Peraturan Bank Indonesia No 168/PBI/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 11/12/PBI/2009 Tentang Mata Uang. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Dampak Pemberlakuan *E-Money* Terhadap Eksistensi Mata Uang Rupiah Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Mengenai Mata Uang”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, berikut adalah identifikasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian:

1. Bagaimana eksistensi mata uang rupiah terhadap pemberlakuan *e-money* di kaitkan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?

2. Bagaimana kepastian hukum dalam menggunakan transaksi *e-money* ?
3. Bagaimana dampak pemberlakuan *e-money* dalam setiap transaksi menyangkut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pemberlakuan *e-money* terhadap eksistensi mata uang di kaitkan dengan Undang – Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kepastian hukum dalam transaksi pembayaran menggunakan *E-money*.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis dampak pemberlakuan *e-money* dalam setiap transaksi menyangkut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik .

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum mengenai

dampak berlakunya *e-money* terhadap eksistensi mata uang rupiah dikaitkan dengan Undang-Undang No 7 tahun 2011 mengenai mata uang.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi maupun akademisi dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemberlakuan *e-money* terhadap eksistensi mata uang.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.⁸ Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum.

Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Menurut Pound, seperti yang dikatakan oleh A. Javier Trevino yang memberikan kata pengantar pada buku *Social Control Through Law* penerbitan tahun 2002, ada 3 (tiga) macam etika sosial yang bisa diperbedakan menurut tujuannya, ialah

⁸ Dwi, Warno, 2000, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 105

demi kepentingan individu, demi kepentingan publik, atau demi kepentingan sosial. Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.⁹

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke IV berbunyi :

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari alinea ke IV Undang – Undang Dasar 1945 di jelaskan bahwa kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial merupakan salah satu tujuan yang diangkat untuk membentuk negara, maka dari itu selama negara berdiri harus selalu melakukan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut .

⁹ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Utomo, Jakarta, 2006, hlm.

Apabila dikaitkan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky untuk norma hukum di Indonesia¹⁰, maka jelas bahwa Pancasila berkedudukan sebagai *Grundnorm* menurut Hans Kelsen atau *Staatsfundamentalnorm* menurut Hans Nawiasky. Dibawah *Grundnorm* atau *Staatsfundamentalnorm* terdapat aturan dasar negara. Dengan demikian, dasar negara menjadi tempat bergantung atau sumber dari Konstitusi Negara Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi sumber norma bagi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara.

Hukum bertujuan menjamin adanya Kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan kepada keadilan, yaitu asas – asas keadilan dari masyarakat itu sendiri. Setiap peraturan harus memberikan suatu kebahagiaan kepada masyarakat agar dapat dipandang sebagai peraturan yang baik, serta menjadi aturan yang dapat mengakomodir masyarakat guna mendatangkan suatu kebahagiaan bagi masyarakat, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang dikenal dalam aliran filsafat hukum *Utilitarianisme*, “Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik”.¹¹

Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari pemikiran Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal “*An Introduction to the Philosophy of Law*”. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*Law as a tool of social engineering*”. Menurut pendapat

¹⁰ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm.17

¹¹ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm. 64.

Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauannya dan ruang lingkupnya. Alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula). Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan semestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological jurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi, mencerminkan nilai – nilai yang hidup di masyarakat.¹²

Dalam kehidupan sehari-hari, uang memiliki pengertian yang bermacam-macam. Secara sederhana uang diartikan sebagai alat pertukaran barang dan jasa. Menurut Mandala uang merupakan *asset* yang paling *likuid* di antara seluruh *asset* yang ada dalam perekonomian. Suatu *asset* di katakana *likuid* bila sangat mudah ditukarkan dengan barang dan jasa lain, biaya transaksinya sangat kecil dan nilai nominalnya *relative* stabil.¹³

Jenis-jenis uang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat. Uang tunai ini di sebut dengan uang kartal atau dalam Bahasa Inggris disebut *currency*.¹⁴ Menurut Mankiw¹⁵ uang adalah persediaan

¹² Ibid.

¹³ Mandala Manurung dkk. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter : Kajian Konstekstual Indonesia*. Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

¹⁴ Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE: Yogyakarta. Hlm 2

¹⁵ Mankiw, N. Gregory, 2007. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga. Hlm 54

asset yang dapat dengan segera di gunakan untuk melakukan transaksi. Semakin banyak seseorang memiliki uang, maka akan dianggap semakin kaya, bagi ekonom, uang tidak mengacu pada seluruh kekayaan tetapi hanya salah satu jenis dari kekayaan. Uang yang ada di tatanan masyarakat akan membentuk persediaan uang nasional.

Dalam praktik, berbagai negara menggunakan uang beredar dengan jenis yang beragam. Jenis-jenis uang beredar tersebut secara resmi didefinisikan berdasarkan komponen yang tercakup di dalamnya. Komponen tersebut pada umumnya adalah ketiga jenis uang yang telah dikenal pada bagian sebelumnya, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Dengan demikian, sesuai dengan cakupan uang beredar yang beragam, jenis uang beredar pun beragam, mulai dari pengertian atau definisi yang paling sempit sampai yang paling luas. Uang kartal atau uang tunai seperti yang telah diuraikan di atas sebenarnya merupakan jenis uang beredar dalam pengertian yang paling sempit. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, uang beredar didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik. Di Indonesia saat ini kita hanya mengenal dua macam uang beredar saja.¹⁶

E-money uang elektronik (*electronic money*) merupakan alat pembayaran yang di terbitkan atas dasar nilai uang yang di setor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbitan” Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang di gunakan sebagai alat pembayaran kepada

¹⁶ Bank Indonesia. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*

pedagang yang bukan merupakan penerbitan uang elektronik tersebut.¹⁷ Nilai Uang elektronik adalah nilai uang yang di simpan secara elektronik pada suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/ atau transfer dana.¹⁸

Jenis alat pembayaran elektronik ada berbagai macam bentuk kartu kredit, kartu debit, dan yang belum lama ini masuk dan berkembang di Indonesia adalah ruang elektronik atau *e-money* yang biasanya dalam bentuk kartu penyimpanan dana. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa yang di maksud dengan Uang Elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang di simpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan
4. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai mana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Pemberlakuan *E-money* dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif , dan

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/pbi/2009 tentang uang elektronik (*electronic money*) dalam ketentuan pasal 1 ayat 3.

¹⁸ Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/2014

terintegritas dengan tantangan yang semakin kompleks serta system keuangan yang semakin maju, di perlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk keuangan. Melihat kondisi tersebut maka Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia yang memiliki tugas menentukan kebijakan moneter dan mengatur sistem pembayaran mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran melalui *e-money* yang telah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/08/PBI/2014 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Penggunaan Pembayaran non tunai dengan *e-money* selain meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penurunan biaya transaksi dan penghematan waktu juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pendapatan bunga yang diperoleh dari dana kas yang seharusnya dibawa dalam setiap kali berintraksi namun ditempatkan di bank dalam bentuk tabungan. Dari sisi bank atau lembaga penerbit alat pembayaran non tunai merupakan sumber pendapatan berbasis biaya (*fee base income*) karena nasabah pengguna pembayaran non tunai akan dikenakan biaya administrasi setiap bulannya. Selain itu, pendapatan yang didapat dari biaya juga di peroleh dari biaya yang di kenakan untuk jenis transaksi tertentu misalnya untuk transfer atau pembayaran tagihan¹⁹

Uang elektronik merupakan alat bayar elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening

¹⁹ Hidayati. 2006, *Kajian Operasional E-Money*, Bank Indonesia. Hlm 5

di Bank, dan nilai uang tersebut menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.²⁰

Keuntungan dengan adanya digital money yaitu:

1. Anda tidak perlu membawa uang tunai untuk berbelanja atau untuk membayar parkir. Anda dapat menggunakannya di tempat yang disediakan alat khusus untuk kartu e-money tersebut,
2. Transaksi menjadi lebih akurat karena dikelola oleh komputer dan mesin,
3. Anda tidak perlu menunggu uang kembalian karena jumlah nominal akan berkurang sebanyak jumlah uang yang Anda perlukan,
4. Terdapat *database* yang dapat mencatat seluruh transaksi yang Anda lakukan sehingga Anda tidak perlu untuk mengingat untuk apa uang tersebut digunakan,
5. Transaksi menjadi lebih cepat.

Namun, uang elektronik juga memiliki kelemahan yang harus Anda perhatikan, yaitu:

1. Rentan untuk diretas atau *dihack* karena menggunakan sistem elektronik dan internet.
2. Terdapat risiko data hilang karena kesalahan *software*.
3. Belum semua tempat memiliki alat yang dipergunakan untuk menggunakan *digital money* tersebut serta belum semua tempat memberlakukan *e-money* termasuk di *merchant*.

²⁰ Rivai, Veithal, dkk. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2001. Hlm 43

4. Uang yang Anda simpan dalam *e-money* akan hilang jika Anda menghilangkan kartu atau alat yang dipergunakan untuk menyimpan uang tersebut.²¹

Tujuan dari pemberlakuan sistem pembayaran non tunai khususnya dengan *e-money* sebagai inovasi pembayaran mikro salah satunya adalah mengoptimalkan daya beli dan meningkatkan angka konsumsi masyarakat. Tingginya angka transaksi pembayaran dalam masyarakat membuat Bank Indonesia melihat hal ini sebagai sebuah peluang bagi perkembangan dalam inovasi ekonomi di Indonesia.²²

Secara umum kebijakan *e-money* sebagai salah satu jenis dari model pembayaran non tunai telah memberikan beberapa dampak bagi beberapa sektor seperti pada perekonomian dan moneter, Peristiwa ini terjadi karena kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia menyangkut tentang sistem pembayaran dan transaksi keuangan yang digunakan masyarakat sehingga berdampak pada beberapa bidang ekonomi dan moneter diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor : 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik(*Electronic Money*)

Dalam Peraturan Bank Indonesia Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang

²¹ <http://www.dream-media.org/keuntungan-dan-kelemahan-e-money/> di akses pada tanggal 16 januari 2018

²² Adiyanti, Arsita I. 2015, *Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-money*, Malang: Universitas Brawijaya.

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu pihak-pihak yang dapat menerbitkan *e-money* diatur sebagai berikut :

1. Pihak yang dapat menerbitkan *e-money* adalah bank dan lembaga selain bank,
2. Khusus untuk lembaga selain bank yang akan menerbitkan *e-money* harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk PT; dan
 - b. Memiliki pengalaman dan reputasi baik dalam penyelenggaraan kartu prabayar single-purpose single merchant atau multi-purpose single merchant di Indonesia minimal selama dua tahun.

Pihak yang akan menjadi penerbit harus mendapat ijin prinsip dari Bank Indonesia. Ijin prinsip akan diberikan setelah calon penerbit memenuhi persyaratan teknis operasional dan administratif sesuai ketentuan Bank Indonesia. Persyaratan tersebut antara lain berupa dokumen terkait bukti kesiapan penerapan manajemen risiko yang meliputi risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko operasional.²³

Uang elektronik (*electronic money*) di Indonesia menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 berdasarkan pencatatannya memiliki 2 jenis yaitu *registered* dan *unregistered*. Uang Elektronik (*Electronic money*) *registered* adalah uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan

²³ Working paper Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money, Bank Indonesia hlm 30

tercatat pada penerbit. Uang elektronik (*electronic money*) *unregistered* adalah uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. Berdasarkan pencatatannya uang elektronik (*electronic money*) berbeda maka fasilitas yang ditawarkan berbeda pula. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik perbedaan tersebut yaitu pada transfer dana dan tarik tunai. Didalam *electronic money registered* memiliki fasilitas transfer dana dan tarik tunai, sedangkan *electronic money unregistered* tidak memiliki kedua fasilitas tersebut.

Permasalahan dalam transaksi menggunakan *e-money*, dimana di atur dalam Pasal 1 butir (6) dan (7) Undang-Undang No 7 Tahun 2011 alat pembayaran yang sah merupakan uang kartal atau bisa di sebut uang kertas maupun uang koin selain itu alat pembayaran yang sah lainnya adalah uang giral seperti cek, sedangkan pemberlakuan *e-money* di atur di dalam Peraturan Bank Indonesia 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 11/12/PBI/2009 Tentang Mata Uang ”.

Bilamana tingkat keamanan dan kenyamanan telah dinikmati banyak kalangan, berbagai bentuk jual beli eceran, kelak akan menggunakan Kartu Pintar sebagai media pembayaran.²⁴ Jenis alat pembayaran elektronik ada berbagai macam bentuk kartu kredit, kartu debit, dan yang belum lama ini masuk dan berkembang di Indonesia adalah ruang elektronik atau *e-money* yang biasanya

²⁴ Hidayati., 2006, *Kajian Operasional E-Money*, Bank Indonesia. Hlm 12

dalam bentuk kartu penyimpanan dana. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa yang di maksud dengan Uang Elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang di siman secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan
4. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai mana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dalam penggunaan sistem elektronik ada dua hal mendasar yang perlu di perhatikan, pertama teknologi merupakan hasil temuan manusia yang tentunya akan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya, kedua teknologi selain memiliki kelemahan dalam sistem teknisnya, juga mempunyai ketidak pastian dalam segi jaminan kepastian hukum.²⁵

Alat pembayaran non tunai ini khususnya jenis-jenis pembayaran menggunakan kartu atau alat pembayarn elektronik pada awalnya di kenal dalam bentuk kartu kredit (*credit card*) yang kemudian dari kartu kredit, berkembang pula alat-alat pembayaran menggunakan kartu lainnya yaitu kartu Debet (*Debet*

²⁵ Editorial Jurnal Hukum Bisnis. *E-commerce* Meningkatkan Efisiensi. Vol. 18 Maret 2002.Hlm 4

card) dan kartu penyimpanan dana (*stored value card*). Kehadiran dan kemunculan kartu-kartu ini telah memberikan pilihan bagi para pengguna untuk memilih cara pembayaran sesuai dengan keperluan masing-masing.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.²⁶ Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.²⁷ Langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis.²⁸ Spesifikasi penelitian dikriptif-analitis, yaitu menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.²⁹ Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah

²⁶ Peter R. Senn, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 46

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 24

²⁸ *Op.cit*, hlm. 97

²⁹ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1947, hlm. 97

terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.³⁰ maka dalam penelitian tersebut akan menganalisa tentang dampak pemberlakuan *e-money* terhadap eksistensi mata uang rupiah.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum.³¹ Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan,³² yang isinya penelitian tentang dampak pemberlakuan *e-money* terhadap eksistensi mata uang di kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

³⁰ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 10

³¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295

³² *Ibid*, hlm. 57

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan:

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.³³

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan meningkatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu menjadi:

Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan-bahan hukum primer:

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat. Bahan hukum tersebut terdiri atas :

- a) Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 190, hlm. 98

- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - e) Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah:³⁴
- a. Buku-buku ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji,
 - b. Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan Dampak pemberlakuan *e-money* terhadap eksistensi mata uang rupiah,
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³⁵

³⁴ Soerjono Soekanto&Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-14, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.62.

³⁵ *Ibid.*

b. Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan meneliti data mengenai kasus pemberlakuan *e-money* terhadap eksistensi mata uang yang diperoleh secara langsung di lapangan, dengan pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan pihak Kantor Regional 2 (dua) OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

a. Studi kepustakaan (*Library Reseach*)

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan dampak pemberlakuan *e-money* terhadap eksistensi mata uang rupiah
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Wawancara

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan

suatu proses interaksi dan komunikasi³⁶, sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi data sekunder. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian seperti dengan pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan pihak Kantor Regional 2 (dua) OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dilakukan dengan cara:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, inventaris bahan – bahan hukum (primer, sekunder, tersier), membuat catatan, serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan kemudian alat elektronik (computer/laptop) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, flasdisk, dan alat perekam yang digunakan dalam wawancara.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka analisis data dilakukan dengan cara *yuridis kualitatif* yaitu penyusunan data secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang dibahas dengan analisis non *statistic* dengan bertitik tolak kepada asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif tanpa menggunakan rumus dan angka. Sehingga

³⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *op.cit*, hlm. 51.

perundang-undangan yang satu dan perundang-undangan yang lain tidak bertentangan satu sama lain guna mencapai kepastian hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Regional 2 OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Beralamat di jalan Ir. H.Juanda No.152, Lebak Siliwangi, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

- 2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Beralamat Di jalan Braga, Kota Bandung No. 108 (022) 4230223/(022) 4237787

